



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 598/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register: 598/Pdt.G/2015/PA Crp tanggal 19 Oktober 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Sumber Bening pada tanggal 19 Mei 2010 dengan wali nikah adalah ayah kandung **Penggugat**, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/10/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Mei 2010;
1. Bahwa, status pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah perawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Bening selama lebih kurang satu minggu, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang lima tahun dua bulan;-

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- Izaz Inas Imtiyas, perempuan, lahir pada tanggal 15 Juli 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Nauval Aldari Gibran Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 9 September 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat selalu menyalakan setiap apa saja yang di kerjakan oleh Penggugat, bahkan Tergugat selalu mengatur Penggugat sesuai kehendak Tergugat saja, seperti Tergugat sering menyuruh Penggugat menjadi seperti orang lain;
- Tidak adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat pernah ingin membunuh ayah Penggugat;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juli 2015, berawal ketika Penggugat dan Tergugat baru pulang dari kebun, ketika Penggugat sedang istirahat tiba-tiba Tergugat marah kepada orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat mengajak anak Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sewaktu Tergugat dan Penggugat sedang pergi ke kebun dan Tergugat mengatakan mengapa orang tua Tergugat pergi mendatangi orang yang tidak tahu diri dan tidak punya perasaan seperti orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat tersebut, karena mendengar perkataan Tergugat tersebut lalu Penggugat marah dan Penggugat mengatakan mengapa Tergugat mengatakan orang tua Penggugat yang tidak benar seperti itu, karena mendengar perkataan Penggugat lalu Tergugat marah dan Tergugat mengatakan jika Penggugat tidak suka dengan apa yang di katakan oleh Tergugat tentang orang tua Penggugat silakan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat lalu Tergugat mengatakan jika Tergugat belum membunuh orang tua Penggugat Tergugat tidak akan pernah merasa puas, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Bening, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Bening;

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada dari tanggal 20 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 598/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 28 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 4 Nopember 2015 dan tanggal 5 Nopember 2015 untuk sidang tanggal 11 Nopember 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/10/V/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 9 Mei 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber Bening, Kecamatan SelupuRejang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, suami Penggugat bernama Supar;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir sebagai wali nikahnya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang seminggu lamanya setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lima tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang ke rumah saksi,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memang sering ribut, saksi tahu setelah Penggugat pulang kerumah saksi dan bercerita bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat bahkan pernah sampai jatuh di kamar mandi;
- Bahwa Setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga bersama dengan pihak desa namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 005 Rw. 002, Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Supar dan saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Bening;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya,
- Bahwa Setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;an

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menyalahkan apasaja yang Penggugat kerjakan, Tidak ada rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering berbicara kasar bahkan menyakiti Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 Juli 2015 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Mei 2010, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan dipersidangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 19 Mei 2010, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang tanggal 19 Mei 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Juli 2015, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. AZIS, S.H sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 598/Pdt.G/2015/PA Crp tanggal 20 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Eka Yanisah Putri S.H.I., M.H.I. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	270.000,
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,

J u m l a h = Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)